



PUTUSAN

No. 130 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ILHAM FIRMANDA SIREGAR alias ILHAM;
Tempat lahir : Langkat;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/13 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perkebunan Berangir Afd I Kecamatan
Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012
(Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Ilham Firmanda Siregar Alias Ilham bersama-sama dengan Sinaga dan Sahdun (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di Pondok Ladang Perkebunan PTPN III Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sinaga dan Sahdun berada di sebuah kedai yang tidak jauh dari SMKN 2 Rantau Utara,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.130 K/Pid.Sus/2014



kemudian Sinaga dan Sahdun mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di tempat parkir di belakang sekolah tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan "Ini ada obeng sama kunci-kunci" lalu Sinaga menjawab "Ayoklah";

Bahwa kemudian Sahdun mengawasi lokasi tersebut sementara Terdakwa bersama dengan Sinaga menuju tempat parkir sepeda motor Yamaha merk Mio tanpa nomor polisi kemudian Terdakwa bersama dengan Sinaga membuka rumah kunci sepeda motor pada bagian belakang secara paksa dengan menggunakan obeng dan tang, setelah bagian belakang kunci tersebut terbuka lalu dengan sebuah tang membuka kunci kontak dari batangan stang sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut diengkol namun tidak bisa hidup, kemudian dipotong kabel kecil pada bagian kunci dengan menggunakan tang dan memasukkan ke kabel kunci kontak dan akhirnya sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sinaga dan Sahdun, Saksi Andri Syahputra Alias Andri mengalami kerugian sebesar ± Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ilham Firminda Siregar Alias Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Firminda Siregar Alias Ilham dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio tanpa nomor polisi dengan No. Rangka: MH328D20B9J190565 dengan No. Mesin: 2762539;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK asli) dengan Nomor: 0612593;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Andri Syahputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng bunga bergagangkan plastik warna orange, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 459/Pid.B/2012/PN-RAP tanggal 29 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ILHAM FIRMANDA SIREGAR Alias ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan bahwa sisa pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa dalam tahanan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio tanpa nomor polisi dengan No. Rangka: MH328D20B9J190565 dengan No. Mesin: 2762539;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK asli) dengan Nomor: 0612593;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Andri Syahputra;

- 1 (satu) buah obeng bunga bergagangkan plastik warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 612/PID/2012/PT.MDN tanggal 3 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2012 Nomor: 459/Pid.B/2012/PN.RAP. yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.130 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 10/Akta.Pid/2013/PN-RAP Jo. No. 459/Pid.B.A/2012/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal (tanpa tanggal) Februari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 13 Februari 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Februari 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Firminda Siregar bersama-sama dengan Sinaga dan Sahdun (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pondok Ladang Perkebunan PTPN III Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Mio milik Andri Syahputra Als Andri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sinaga dan Sahdun berada di sebuah kedai yang tidak jauh dari SMKN 2 Rantau Utara, kemudian Sinaga dan Sahdun mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di tempat parkir di belakang sekolah tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan “ini ada obeng sama kunci-kunci” lalu Sinaga menjawab “ayoklah”. Bahwa kemudian Sahdun mengawasi lokasi tersebut sementara Terdakwa bersama dengan Sinaga menuju tempat parkir sepeda motor Yamaha merek Mio dengan nomor Polisi BK



3367 YAA, kemudian Terdakwa bersama dengan Sinaga membuka rumah kunci sepeda motor pada bagian belakang secara paksa dengan menggunakan obeng dan tang, setelah bagian belakang kunci tersebut terbuka lalu dengan sebuah tang membuka kunci kontak dari batangan stang sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut di engkol namun tidak bisa hidup, kemudian dipotong kabel kecil pada bagian kunci dengan menggunakan tang dan memasukkan ke kabel kunci kontak dan akhirnya sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sinaga dan Sahdun, Saksi Andri Syahputra Als Andri mengalami kerugian sebesar ± Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- 2 Disamping itu juga bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan tidaklah bersifat mendidik dan tidak membuat efek jera mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik untuk diri Terdakwa maupun masyarakat yang lainnya akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama karena mereka telah mengetahui hukumannya tidak berat, begitu juga sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya maupun masyarakat umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu:

- Dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;



- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para Terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama;
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan perturan hukum telah sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yang menjadi dasar pemidanaan, dan dasar hukum putusannya dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- Sepeda motor Korban yang diambil oleh Terdakwa dengan cara merusak tersebut telah dikembalikan kepada Korban;
- Sudah ada perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan orang tua Korban, dan Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa tergolong masih anak-anak, masih pelajar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti:

Ttd/Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.130 K/Pid.Sus/2014